

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:

ABI IRAWAN
NIM: 1713210001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh:

ABI IRAWAN
NIM: 1713210001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh :
ABI IRAWAN
NIM: 1713210001

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul:

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal : 01 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Munawir, S.Ag., M. Ag.
NIY :3150312027201

Pembimbing

Munawir, S.Ag., M. Ag.
NIY :3150312027201

PENGESAHAN PENGUJI


Skripsi Saudari **Abi Irawan** telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Tegalsari Banyuwangi pada tanggal :

01 Agustus 2021

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah.


TIM PENGUJI

Utama



Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si
NIY : 3150617028401

Penguji 1



Imam Khusnudin, SE., MM
NIY : 3151602078501

Penguji 2



Munawir, S.Ag., M.Ag
NIY : 3150312027201

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP.
NIY : 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

(QS. AL-Baqarah Ayat 279)

Persembahan:

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah atau skripsi ini dengan baik. Seiring do'a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah ku raih dengan suka, duka dan air mata serta terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang yang ku sayangi dan ku cintai serta orang-orang yang telah mengiringi setiap perjuanganku:

1. Ayahku tercinta yang tidak lelah berjuang untuk kebahagiaan keluarga kami.
2. Ibuku tercinta yang tidak lelah mendoakan, memberi motivasi saya dan tetesan keringat demi lancarnya pendidikan S-1 yang saat ini dapat terselesaikan.
3. Tiada suatu hal yang setara untuk membalas seluruh tetesan keringat dan darah yang tercurah selain bakti padamu. Hanya Allah Swt yang mampu membalas segala keikhlasan dan semua usaha yang ibu berikan.

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Abi Irawan
NIM : 1713210001
NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0731.1.00003
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat Lengkap : Jl. Pramuka RT/RW 010/000 Dusun II Rejosari Kec. Megang
Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.

Banyuwangi, 01 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Abi Irawan

ABSTRAK

Irawan, Abi. 2021. Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Ud. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Pembimbing : Munawir, M.Ag.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Akad Mudharabah

Tujuan dari penelitian ini antara lain, *pertama*, Mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang ada di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Kedua*, Untuk mengetahui apakah sistem akad yang ada di UD. Mubarokah sudah sesuai dengan hukum islam yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian hasil Akad mudharabah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. UD. Mubarokah dilakukan dengan persentase 60%:40%, jadi dari masing-masing pemodal dan pengelola mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akad yang terjadi di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sudah sesuai dengan akad mudharabah yang disyariatkan oleh agama islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, sistem bagi hasil yang dilakukan dengan akad mudharabah antara pemodal dan pengelola telah mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan akad mudharabah yang ada dalam hukum islam, jadi akad yang terjadi di UD. Mubarokah tidak menyalahi tuntunan syariat islam.

ABSTRACT

Irawan, Abi. 2021. Implementation of the Mudharabah Contract Profit Sharing System in Ud. Mubarakah Sumberurip Barurejo, Siliragung District, Banyuwangi Regency. Supervisor : Munawir, M.Ag.

***Keywords* : Profit sharing, mudharabah contract**

The aims of this research are, first, to find out how the profit sharing system in UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. Second, to find out whether the existing contract system in UD. Mubarakah is in accordance with existing Islamic law.

This study uses qualitative research methods with descriptive analysis type. As for this study using primary and secondary data sources.

The result of this research is the sharing system of the Mudharabah Agreement in Sumberurip Hamlet, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. Mubarakah is carried out with a percentage of 60%:40% so that each investor and manager gets a share according to the agreement that has been made previously. Furthermore, the contract that took place in UD. Mudharabah Sumberurip Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. It is in accordance with the mudharabah contract stipulated by the Islamic religion.

The conclusion in this study is that the profit-sharing system carried out is with mudharabah of so each investor and manager get the same results, then in terms of the profit-sharing contract, it is in accordance with the mudharabah contract in Islamic law. , so akag what happened in UD. Mubarakah does not violate the guidance of Islamic law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT., skripsi ini bisa selesai semata karena rahmat, ridho dan kasih-Nya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Almaghfurlah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur, yang senantiasa menjadi petunjuk jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa.
2. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, guru besar yang selalu mencintai santri-santrinya.
3. Ny. Hj. Handariatul Masruroh selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam putri utara.
4. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam.
5. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Munawir, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Munawir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua yang senantiasa mendoakan sepanjang saya sehat maupun sakit, juga doa untuk kelancaran penulisan skripsi yang membutuhkan proses panjang.
9. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya tugas akhir penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, semoga kebaikan dan jasanya beliau semua mendapat balasan darinya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Allah, begitu juga dengan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan mohon maaf sebagai insan dho'if.

Akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla*, penulis kembalikan segala sesuatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridha-Nya serta dapat memberikan manfaat. *Amin Ya Robbal Alamin*.

Abi Irawan

DAFTAR ISI

	(Halaman)
Halaman Sampul luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan Penguji	v
Halaman Motto Dan Persembahan.....	vi
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	vii
Halaman Abstrak.....	viii
Halaman Abstrack.....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Tabel.....	xv
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
Halaman Daftar Transliterasi	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Masalah Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.5.2 Kegunaan Praktis	7
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori-Teori yang beerkaitan dengan penelitian.....	8
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	22
2.3 Alur pikir Penelitian	25
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Informan	29
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis Data.....	30
3.4.2 Sumber Data	31

3.5	Prosedur Pengumpulan Data	32
3.6	Keabsyaan Data	35
3.7	Alat Analisis Data.....	36
BAB 4	TEMUAN DATA LAPANGAN.....	41
4.1	Gambaran data lapangan	41
4.2	Verifikasi data lapangan	42
BAB 5	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
5.1	Penerapan Sistem Bagi Hasil Mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Baanyuwangi.....	47
5.2	Praktik Bagi Hasil di UD. Mubarakah	51
BAB 6	PENUTUP.....	53
1.1	Kesimpulan.....	53
1.2	Implikasi Penelitian	54
1.2.1	Implikasi Teori	54
1.2.2	Implikasi Kebijakan.....	55
6.3	Keterbatasan Penelitian	55
6.4	Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Alur Pikir Penelitian.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	37
Gambar 3.4.1 Teknik Pengambilan Sampel.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Perhitungan Laporan Keuangan
- Lampiran 2 : Tabel Perhitungan Hasil SPSS.
- Lampiran 3 : Lembar Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Cek Plagiasi
- Lampiran 5 : Lembar Kartu Ujian Skripsi

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Arab-Latin

Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab
`	ا	Z	ز	q	ق
b	ب	s	س	k	ك
t	ت	sy	ش	l	ل
ts	ث	sh	ص	m	م
j	ج	d	ض	n	ن
h	ح	t	ط	h	ه
kh	خ	z	ظ	w	و
d	د	‘	ع	`	ء
z	ذ	g	غ	Y	ي
r	ر	f	ف	-	-

Sumber: Pedoman Skripsi (71:2021).

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap misalnya; ربنا ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris dibawah) di tulis i, serta dammah (baris di depan) di tulis u. Misalnya; القارعة; ditulis al-qari’ah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihun.
3. Kata sandang alif + lam (ال)
Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al, misalnya; الكافرون; ditulis al- kafirun.
Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijal.
4. Ta’ marbuthah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya البقرة; ditulis al-baqarah.

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya زكاة المال; ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء; ditulis surat al-nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير رازقين; ditulis wahu wakhairar-Raziqin.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem akad mudharabah adalah salah satu bentuk produk syariah islam dalam muamalah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan mudarabah selalu melibatkan pemberi modal dan pelaksana modal. Pemberi modal memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha(Sudarsono,2018:102).

Sejak ditetapkan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberikan kesempatan untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem Bagi Hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam yang telah didirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Akad Rakyat Syariah (BPRS) dan disusul dengan datangnya asuransi berdasarkan syariah Islam dan akhirnya *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Sudarsono,2018:133).

Lembaga keuangan Islam di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti semakin banyaknya lembaga keuangan Islam yang beroperasi baik bank maupun non bank. Hal ini dirasakan oleh seluruh

kalangan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari juga menerapkan prinsip-prinsip syariat. Seperti jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi. Praktik jual beli dalam Islam tersebut sudah diatur dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ كُنُوا رِبَايَا لَا يَتَّقُونَ إِلَّا كَمَا يَتَّقُونَ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ نَزَّلَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا لِلْبَيْعِ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُتَّهِ بِهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*(Qs.Albaqarah 287)(depag,1987:47)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli yang mengandung unsur riba telah dilarang dalam Islam. Hikmah yang tampak jelas dibalik pelarangan riba yaitu terwujudnya keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi keduanya berada dalam posisi yang sama(Hermansyah,2017:434).

Pengembangan usaha tersebut dapat diterapkan dengan sistem yang dinamakan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tidak hanya digunakan dalam perbankan, tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah UD Mubarakah.

Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.(Wasilah, S, 2011:155).

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki usaha sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pengelolaannya, umur sudah tua.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Akad mudharabah adalah suatu perjanjian akad yang disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pengusaha, dimana pihak bank menyediakan modal investasi atau modal kerja sedangkan pihak nasabah atau pengusaha menyediakan proyek atau usahanya (biasanya untuk akad berjangka waktu pendek dan menengah) atas dasar bagi hasil. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah yang menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam adalah mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Mudharabah merupakan kerjasama yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehan dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta mengandung manfaat yang besar (Hemansyah, 2017:436). Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (maro, mertelu) (na'im, 2017:383) bahkan Sistem bagi hasil ini sudah diterapkan di berbagai daerah secara turun menurun.

Praktiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, contohnya kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali

terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama. Meskipun mereka sendiri banyak yang belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariat Islam atau belum (Suryana H,2010:136)

Adapun dengan UD. Mubarokah yang ada di dusun sumberurip merupakan sebuah hasil dari kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dalam praktiknya pemilik modal menjadi sumber keuangan utama dari usaha tersebut. Dan bergerak pada pembuatan pakan ayam. Adapun kerjasama ini terbentuk karena turunnya harga komoditas jagung sehingga teretuslah inisiatif untuk membuat harga jagung tetap pada harga yang sesuai dengan mengolahnya menjadi pakan ayam.

Adapun kerjasama dengan bagi hasil antara pemodal dan pengelola di UD. Mubarokah ini sudah berjalan selama 2 tahun, dan dalam suatu kesempatan pemodal menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini kami tetap bisa meraup keuntungan lebih karena yang semula jagung dengan harga murah kami olah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis lebih.

Berdasarkan pada latar belakang hasil observasi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarokah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.*

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan observasi diatas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad

mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi.

1.3 Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi?
2. Apakah praktik bagi hasil di UD. Mubarakah sesuai dengan sistem Mudharabah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil di UD. Mubarakah apakah sudah sesuai dengan sistem mudharabah?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan keilmuan tentang Teori sistem akad mudharabah.
2. Secara praktis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi para pelaku usaha khususnya UD. Mubarakah mengenai penerapan sistem bagi hasil.

- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi para pelaku usaha khususnya UD. Mubarakah mengenai implementasi sistem bagi hasil.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi hasil mudharabah.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Menurut Zuhaily dalam Ismail Nawawi, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian itu disebabkan kelalaian pengelola (Nawawi,2012:141).

Secara terminologi menurut ulama fiqh mazhab Hanafiyah Mudharabah merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah menyatakan Mudharabah yakni suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menegaskan bahwa Mudharabah merupakan suatu akad, akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari

persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan(Mardasari,2018:19).

Menurut mazhab Malikiyah Mudharabah merupakan pemberian modal untuk melakukan usaha yang diberikan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam mazhab ini disebutkan adanya batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Mudharabah cara pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak menegaskan Mudharabah itu sebagai suatu akad (kontrak), tetapi sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri (Hermansyah, 2017:343).

Sedangkan mazhab Hanabilah menurut Abdul Mu'iz dalam Yuni menyebutkan bahwa Mudharabah merupakan penyerahan suatu modal tertentu dengan jumlah yang jelas kepada orang yang menjalani usaha dengan pembagian keuntungan tertentu. Dalam definisi mazhab Hanabilah ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan antara dua orang yang bekerja sama menurut yang mereka tentukan, akan tetapi beliau tidak menyebutkan lafadz akad dan belum juga menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada dua orang yang melakukan akad (Mardasari, 2018:19).

Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI merupakan akad kerja sama antara pihak pertama (shahibul mal) sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan usaha sesuai

kesepakatan yang ditentukan dalam akad (MUI, 2017:3). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola. Dimana modal finansial dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh. (MUI,2017:3).

2.1.2 Landasan Hukum Mudharabah

Jika melihat definisi mudharabah sebagaimana penjelasan di atas, tidak ada dasar hukum dalam Al Qur'an yang secara spesifik menyangkut pelaksanaan akad mudharabah. Dalam Al Qur'an hanya memberikan garis-garis besar agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT tidak membicarakan pada aspek teknisnya(Afandi,2009:102)

Hukum Mudharabah sudah disyariatkan dalam Alquran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Seperti dalam Firman Allah dalam Alquran surah muzamil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Qs.muzammil 73:20).*

Ayat diatas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad mudharabah. Secara umum berbicara ke Maha Tuhan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah SWT di muka bumi. Maka penyandaran dalil

terhadap ayat di atas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat tentang teknis pelaksanaan akad mudharabah(Afandi,2009:103)

selain itu juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 98 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya :*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,”*(al-Qur’an,2:198)

Ayat inipun secara teknis juga tidak berbicara tentang akad mudharabah, akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah SWT(Afandi,2009:104)

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum Mudharabah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ يَبِينُهُمَا

Artinya : *Dan Malik menceritakan kepadaku dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya ,bahwa sesungguhnya Utsman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya (HR. Malik).*

Ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak

kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa. Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad Mudharabah . Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat (Musafah, 2016:146).

2.1.3 Rukun Mudharabah

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun Mudharabah ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni melakukan ijab dan qabul menggunakan lafadz Mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata yang sama artinya. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah ada tiga yaitu adanya dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud), dan shigat (ijab dan qabul).

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa rukun mudhabarah dibagi menjadi lima rukun, yaitu dua orang yang akad, shigat, modal, laba, dan pekerjaan (Syafei, 2001:226.). Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai rukun Mudharabah dapat dirangkum antara lain sebagai berikut :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini

adalah pemodal.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.
3. Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

2.1.4 Syarat Mudharabah

Agar menjadi akad yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Modal yang diserahkan berupa uang. tidak sah jika yang diserahkan berupa harta benda seperti emas dan perhiasan yang masih tercampur dan masih berbentuk perhiasan.
2. Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul.
3. Harus jelas bagian bagi hasilnya antara pemodal dan pengelola.
4. Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas (Muhammad Yazid, 2017:158)

2.1.5 Macam- macam Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah mutlak (al-mutlaq) dan Mudharabah terikat (al-muqayyad). Yang mana berbeda sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberapa Mudharabah tersebut antara lain:

1. Mudharabah Mutlaq

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya tanpa

memberikan batasan, seperti ucapan contoh : ,Saya serahkan uang ini kepadamu untuk usaha, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing- masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain'.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya(Sutedi, 2015:77)

Menurut pembahasan fiqh, ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar(Syafi'i, 2016:97) Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syari'ah digunakan untuk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Pada mudharabah muthlaqah biasanya sudah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. Mudharabah Muqayyah

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah tertentu atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari seseorang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberi

batasan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah malarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Seperti ,Usahakan modal ini mulai bulan depan', sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip-prinsip Mudharabah diantaranya adalah:

1. Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem Mudharabah dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad Mudharabah jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3. Prinsip kehati-hatian

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4. Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian (Nurhasanah, 2015:81).

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat (Chaudry, 2015:45). Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara kedua belah pihak (Nurbadrudin, 2010:12).

Keadilan dalam mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.(Nurbadrudin,2010:12)

2.1.7 Hak dan Batasan Pengelola

Dalam pelaksanaan Mudharabah, pengelola mempunyai hak dan batasan yang harus dipatuhi yaitu:

1. Hak Pengelola

Pengelola mempunyai hak dalam akad Mudharabah, seperti nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Para Ulama berbeda pendapat dalam hal hak pengelola atas aset Mudharabah untuk kebutuhan hidup, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan.

Imam Syafi'i berpendapat pengelola tidak berhak mendapatkan nafkah dari aset Mudharabah, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena, pengelola nantinya akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Pengelola juga tidak berhak atas manfaat lain dari akad Mudharabah. Apabila nafkah ini menjadi syarat dalam kontrak maka akad Mudharabah hukumnya fasid.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang pengelola hanya berhak mendapat nafkah jika dalam perjalanan. Mazhab Hanabilah memberi keleluasaan yakni pengelola berhak mendapat nafkah baik di rumah atau dalam perjalanan dan boleh dijadikan syarat dalam akad. Selain nafkah, pemodal juga berhak mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut. Keuntungan akan dibagi setelah pengelola menyerahkan aset tersebut secara utuh.

Menurut Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, pengelola

berhak mendapat bagian dari hasil bisnis tersebut tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa pengelola harus mengembalikan pokok harta pemodal. Jika masih ada keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan (*profit sharing*) (Nawawi 2010:24).

2. Batasan Pengelola

Batasan pengelola berbeda-beda tergantung Mudharabah muthlaq atau muqayyad, batasan Mudharabah antara lain:

a. Mudharabah Mutlaq

Menurut Ulama Hanafiyah jika Mudharabah mutlaq pengelola berhak menentukan usaha atas modal tersebut yang menjurus pada pendapatan laba, seperti jual beli. Menurut Ulama Malikiyah pengelola tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan dan pengelola tidak menggunakan modal selain untuk Mudharabah, juga tidak boleh mencampurkan dengan harta miliknya atau harta orang lain.

Menurut Hanafiyah pengelola diperbolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengelola lain atas izin dari pemodal. Modal tersebut masih dalam tanggung jawab pengelola. Jika terdapat keuntungan maka akan dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai yang disepakati. Kemudian bagian yang diterima pengelola akan dibagi dengan pengelola yang kedua.

Ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan modal tersebut

diberikan atau diserahkan kepada pengelola lain, baik dalam hal usaha, maupun keuntungan, walaupun mendapatkan izin dari pemodal.

b. Mudharabah Muqayyad

Secara umum aturan yang terdapat dalam Mudharabah muqayyad sama dengan Mudharabah muthlaq. Tetapi ada beberapa beberapa pengecualian yaitu:

1) Penentuan tempat

Jika pemodal menentukan sebuah tempat maka pengelola harus melakukan usahanya pada tempat tersebut. Apabila pengelola melakukan usaha bukan pada tempat yang ditentukan maka dia harus bertanggung jawab atas modal dan kerugiannya.

2) Penentuan orang

Ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah memperbolehkan pemodal menentukan orang yang harus dibeli barangnya atau kepada siapa harus menjual barangnya, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang adanya syarat tersebut karena bisa mencegah pengelola untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat dalam meraih keuntungan.

3) Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan hanabilah memperbolehkan pemodal menentukan jangka waktu, jika melewati waktu yang

ditentukan maka akad tersebut batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut dikarenakan dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

2.1.8 Sistem bagi hasil Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian terhadap sistem bagi hasil yang ada di masyarakat termasuk salah satu *maqashid syariat* yaitu kemaslahatan, yakni menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negatif dan mendorong untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sistem Mudharabah antara lain:

1. Besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.
2. Pembagian keuntungan harus berdasarkan ukuran persentase dan bukan dari jumlah nominal yang ditentukan.
3. Pemodal dalam hal ini hanya akan menanggung kerugian sebesar dana yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko pengelola hanya menanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana Mudharabah saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.
4. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta

mengembangkannya termasuk melakukan akad Mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain sebagai seorang wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.

5. Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
6. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.
7. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad Mudharabah maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Table 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	perbedaan
1	Yuni nasrul, 2018, implementasi akad mudharabah antar awarga tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan	https://ptki.onresearch.id/Record/IOS3713.11561?widget=1	Bagaimana implementasi akad mudharabah antara wargatunagrahita dengan kelompok masyarakat karang pahitan bangkit dalam bidang kerajinan tangan	Kualitatif deskriptif	Akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad, obyek akadnya jugajelas serta tujuan dari akad ini tidak melanggar syariat agama	Sama – sama akad mudharabah	Kesepakatan antar warga
2	Dewi rahmawati, 2016, Implementasi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariahdi kota malang	http://etheses.uin-malang.ac.id/eprint/3543	Bagaimana prosedur pembiayaan modal dengan akad mudharabah di PT Bank BRI syariah dan PT Bank BNI syariah cabang kota Malang	kualitatif	Menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada PT. Bank BRI syariah dan PT. Bank BNI syariahdisalurkan pada lembaga keuangan syariah	Akad mudharabah	Pembiayaan pada penyaluran modal

Lanjutan Tabel 2.2

3	Imas fatimatus sahnia, 2019, implementasi akad mudharabah BMT sidogiri dengan PT. Laziza rahmat semestacabangpasuruan perspektif fatwa DSNno.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan KHES	http://etheses.uin-malang.ac.id/15040/1/15220142.pdf	1.bagaimana implementasi dari akad mudharabah bmt sidogiri dengan pt. Laziza rahmat cabang pasuruan 2.bagaimana akad mudharabah anantara BMT sidogiri dengan PT Laziza rahmat cabang pasuruan	kualitatif	1.Penerapan akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan Pt Laziza secara tepat berpedoman pada fatwa DSN no.07/DSN-MUI/IV/2000 2.semua proses yang dilakukan oleh kedua pihak sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama islam	Akad mudharabah	Fatwa dewan Syariah nasional
4	Tiara nerisa putri,2017, penerapan akad mudharabah di KSP BTM al-Amin ditinjau dari hukum ekonomi syariah	https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2749/1/Skripsi%202.pdf	Bagaimana penerapan akad mudharabah di ksp BTM al-Amin ditinjau dari hukum Syariah islam	kualitatif	Penerapan akad mudharabah di KSP BMT AL-AMIN ditinjau dari hukum ekonomi islam	Sama sama akad mudharabah	Dengan pemodal dan pengelola
5	Yenni Mardasari yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun	http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/3543	1) bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di Desa Rabo Kec. Seulimun	Kualitatif deskriptif	Dilihat dari aspek ekonomi islam	Sama menggunakan akad mudharabah	Dikalangan masyarakat

Lanjutan Tabel 2.2

	Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah”		<p>2) bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.</p> <p>3) bagaimanakah pertanggungungan risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu.</p> <p>4) Bagaimanakah konsep Mudharabah terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum</p>				
6	Irawan, Abi. penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarokah Sumberurip		1) Bagaimanakah penerapan system bagi hasil akadmudharabah	Kualitatif deskriptif	Hasil dalam penerapan system bagi hasil akad	Sama sama menggunakan bagi hasil akad	Penerapan terhadap pemodal


	Barurejo kecamatan SiliragungKab.Banyuwangi		di UD.Mubarakah sumberurip Desa Barurejo Kec.Siliragung. 2) Bagaimakah pertanggung jawaban risiko penerapansistem bagi hasilakadmudhar abah di UD.Mubarakah SumberuripDesa Barurejo Kec.Siliragung		Mudharabah di UD.Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi telahsesuai dengan hokum islam.	Mudharabah	dengan pengelola.
--	--	--	--	--	---	------------	----------------------

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2021

2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian yang perama yaitu mengenai bagaimana system bagi hasil akad mudharabah UD. Mubarakah Sumberurip Banyuwangi yang ditemukan melalui penelitian dan selanjutnya ialah fokus terhadap bagaimana sistem bagi hasil UD. Mubarakah Sumberurip Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan sistem mudharabah. Ketiga peneliti menyiapkan langkah penelitian. Keempat penentuan informan. Kelima yaitu pengambilan

data melalui observasi, wawancara dan dokumen lalu dilanjutkan dengan analisis data dan yang terakhir mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut.



Gambar 2.1 alur piker penelitian

(Sumber: Kajian Teori diolah , 2021).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang *single-case desing* (desain kasus tunggal), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus, yang digali adalah entitas tunggal atau kejadian (kasus) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, institusi atau kelompok sosial). Ada juga kasus yang merupakan tradisi normative yang bukan sekedar gejala, namun sebagai *trade mark* dari keadaan masyarakat tertentu, biasanya yang demikian normative dikategorikan sebagai kebudayaan (Abdullah dan Saebani,2014:71).

Menurut Yin (2015:1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial sedangkan yang dikatakan *single-case desing* (desain kasus tunggal) adalah manakah kasus tersebut menyatakan bahwa kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. Teori tersebut telah mensepefifikasi serangkaian proposisi yang jelas serta keadaan dimana proposisi-proposisi tersebut diyatakan kebenarannya.

Penelitian diawali dengan melakukan observasi lapangan secara langsung mengenai hasil mudharabah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dilanjutkan dengan proses wawancara

dengan beberapa informan yang mengerti dan memahami praktik bagi hasil kemudian menganalisa data hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di UD Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian ini di mulai bulan April-Juli 2021.

3.3 Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang dapat didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan penelitian yang dikatakan para ahli.

Menurut Spradley (moleong, 2004:165) informasi haru memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk diminta informasi informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Untuk memperoleh data tentang bagaimana system bagi hasil mudharabah UD. Mubarakah yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka akan melakukan wawancara dengan pemodal dan pengelola yang ada di Ud. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Bapak Abdul holik, Syaiful Bahri, Syamsul Bahri dan Fahrís.

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, ditegaskan raco data biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar dan berupa angka hitung-hitungan.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif bukan angka. Data didapat berupa kejadian, gejala-gejala, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori (Sugiyono, 2015:221).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana memperoleh data yang berupa dokumen-dokumen, manusia, artefak antara dengan metode tertentu. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini dilakukan senantiasa dilakukan secara sadar dan terarah (Sugiyono, 2015:223).

Berdasarkan dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber data primer menurut Abdullah dan Saebani (2014:204) adalah sumber data yang diperoleh langsung memberikan data pada pengumpul data. Data diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data secara bertahap. Data yang diperoleh observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam system bagi hasil mudharabah. Data tersebut diperoleh dari pemodal yang mengerti tentang system bagi hasil UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau penguat data utama. Adapun data sekunder yang digunakan dari data-data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, laporan-laporan ilmiah skripsi, dokumen pemerintahan dan

dapat menjadi rujukan penelitian ini seperti internet, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2015:225).

Data sekunder bertujuan guna menjelaskan suatu masalah secara detail dan menjadikanya lebih operasional dalam penelitian, karena pencatatan maupun yang sumbernya dari media elektronik dan cetak yang masih ada kecocokan dengan penelitian ini. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang masih berkaitan dengan sistem pembagian hasil di UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner, dokumentasi, gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdullah dan Saebani, 2014:204). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik mengamati data mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena (kejadian, peristiwa, perilaku, keadaan, benda dan lainnya) dengan cara mencatat,

merekam, memotret fenomena tersebut untuk memperoleh data H.B Sutopo (dalam Rusli dan Qaderei, 2013:240) mengatakan bahwa teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, benda dan rekaman gambar.

Metode observasi dicantumkan guna melengkapi sekaligus pengujian hasil wawancara yang diberikan oleh informan, Peneliti langsung turun kelapangan supaya memperoleh data yang valid dan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya system pembagia hasil muradhabah UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

2. Interview (wawancara)

Wawancar adalah percakapan tatap muka (*face to face*) dengan tujuan tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Ada beberapa macam wawancara, salah satunya adalah wawancara bebas terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang bebas, yakni peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pendoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh sehingga

peneliti lebih banyak mendengarkan penuturan responden (Abdullah dan Saebani, 2014:207-208).

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur dengan pemodal dan pengelola di UD. Mubarakah yang ada di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi untuk mendengarkan penuturan dari informan sehingga mengetahui bagaimana sistem bagi hasil mudharabah secara garis besar permasalahan.

3. Dokumentasi

Rusli dan Qaderie (2013:252) mengatakan dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen adalah catatan yang berupa tulisan yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu. Seperti surat kabar, buku harian, naskah pidato, catatan khusus, skrip televisi, foto-foto, gambar hidup, sketsa sejarah kesehatan. Sedangkan “rekaman” adalah setiap tulisan atau pertanyaan yang dipersiapkan oleh atau seseorang atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa.

Berkaitan hal ini akan dilakukan dokumentasi dengan masyarakat yang terlibat dengan penelitian ini, seperti pemodal dan pengelola UD. Mubarakah yang ada di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen-dokumen yang diperlukan berupa foto, audio (rekaman) dan data-data atau dokumen Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi guna menunjang penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah UD. Mubarakah yang ada di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

3.6 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011:324), dalam menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan. Pada sebuah penelitian dibutuhkan alat untuk mengecek keabsahan data. Adapun keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemasaran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011:330). Denzin (1978) dalam Moleong (2011) membedakan empat macam triangulasi yaitu dengan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987, dalam Moleong, 2011).
2. Triangulasi dengan metode, yaitu teknik triangulasi menggunakan dua strategi yakni pengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Patton, 1987, dalam Moleong, 2011).

3. Triangulasi dengan jenis, yaitu teknik triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Moleong, 2011).
4. Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori (Lincoln dan Guba, 1981, dalam Moleong, 2011).

1.7 Alat Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2015:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temunnya kepada orang lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.

Analisis data model Miles and Humberman (1984), dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selama pengumpulan data dan periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawab

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu, data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *coclusion* atau *verification* (Sugiyono, 2013:430).

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interctive model*) sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interctive model*)
(Sumber: Sugiyono, 2013:431)

1. Data *collection* (pengumpulan data)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2013:41). Dalam hal

ini peneliti melakukan pencatatan secara objektif seluruh data serta mencantumkan hasil dari observasi di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sesuai fakta yang sebenarnya. Data hasil wawancara berupa hasil rekaman yang dilakukan dengan pemodal UD. Mubarakah di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dokumentasi iyalah memperoleh data dari kegiatan-kegiatan yang terjadi dilokasi penelitian baik berupa gambar (foto), maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data *reduction* (reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawancara peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2013,431-432).

Reduksi data dilakukan oleh peneliti ketika peneliti sedang melakukan pemilihan dan pengolahan data pada saat proses penganalisan data. Pemilihan dan pemilihan data mentah yang tepat dilakukan oleh peneliti guna melanjutkan kegiatan menganalisis data. Peneliti memilah-milah data hasil wawancara yang berkaitan dengan system bagi hasil UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi,

agar data menjadi valid dan sesuai yang diinginkan, peneliti harus berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta wawasan dan keluasan yang tinggi.

3. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data yaitu memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah tersusun. Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, grafik lingkaran, pikogram, dan sejenisnya. Data akan secara sistematis terorganisasikan dalam pola hubungan yang mudah dipahami melalui penyajian data tersebut (Abdullah dan Saebani, 2014:222).

Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text*" yang artinya dalam melakukan penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013:434). Penyajian data dilakukan dari berbagai wawancara tadi setelah mereduksi data, penyajian tersebut dapat berupa tabel.

4. *Coclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan telah dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Sugiyono, 2013:438).

Selama berada di lapangan peneliti akan mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian secara berulang-ulang sehingga dapat mengambil kesimpulan. Verifikasi data yaitu suatu proses dimana penarikan kesimpulan oleh peneliti yang berdasarkan kegiatan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah peninjauan ulang terhadap hasil coretan di lapangan atau sebagaimana pengujian validitas data yang meliputi kekokohnya, kecocokannya, kebenarannya, sehingga dapat meninjau kesimpulan.

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.1.1 Profil UD. Mubarokah

UD. Mubarokah merupakan suatu usaha dagang yang ada di Sumberurip Barurejo Kec. Siliragung. Adapun usaha dagang ini bergerak pada bidang pakan ternak ayam. UD. Mubarokah ini dipimpin oleh Bapak Abdul Kholiq dan belum terlalu lama beroperasi, UD. Mubarokah beralamat di Jalan Ganggangan PP. Mamba'ul Huda RT. 10 RW. 04 dusun Sumberurip Desa Barurejo Kec. Siliragung Banyuwangi. Usaha dagang ini berdiri kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu, adanya UD.Mubarokah ini banyak membantu masyarakat sekitar khususnya Sumberurip karena ketika musim panen tiba mereka tidak perlu bingung lagi kemana mereka akan menjual hasil panen jagung mereka, karena UD. Mubarokah siap menampung hasil panennya. Selain itu juga UD. Mubarokah ini mempekerjakan 3 orang yang kesemuanya adalah warga sekitar.

4.1.2 Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Karakteristik informan digunakan untuk mengetahui keragaman informan berdasarkan alamat, jenis kelamin, usia, pekerjaan. Hal tersebut diharapkan

mampu memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi informan dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

Table 4.1 karakteristik Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Jenjang Pendidikan
1	Abdul kholiq	Pimpinan	42	SMA
2	Samsul Bahri	Pekerja	26	SMA
3	Syaiful bahri	Pekerja	29	SMA
4	Fahris	Pekerja	26	SMA

Sumber: Olahan Peneliti

4.2 Verifikasi data lapangan

4.2.1 Pengumpulan Data

1. Sistem Bagi Hasil akad Mudharabah UD. Mubarakah

Adapun dalam praktiknya UD. Mubarakah melakukan bentuk kerjasama dengan tidak memberi nama sistem mudharabah, melainkan dengan nama sistem *paronan*. *Paronan* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisabermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil pembiayaan ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan.

Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas berikut adalah pemaparan sistem dan proses bagi hasil pembiayaan yang dilakukan di Dusun Sumberurip:

a. Akad

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan dan tertulis antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Dusun Sumberurip dengan nama *paronan*.

Sebagaimana yang disampaikan bapak kholiq selaku pemodal beliau menyatakan

“awal saya dengan pak samsul gesah tentang jagung yang kebetulan pada waktu itu harganya sangat murah, jadi kami membicarakan panjang lebar akan hal ini sehingga kami akhir menemukan suatu aleratif supaya jagung ini bisa laku dengan harga yang lebih baik, dan kebetulan pak samsul ini mengaku dulu pernah belajar mengenai pembuatan sentrat atau pur pakan ayam dan akhirnya saya coba menawarkan bagaimana kalau saya kasih modal dan iapun ternyata mengiyakan jadi kami coba wujudkannya.”

Begitu juga dengan apa yang disampaikan pak samsul “

“Dulu itu saya sama pak kholiq pernah ngobrol-ngobrol mengenai harga jagung yang lagi anjlok mas, jadi ya ngobrolnya kemana-mana mas, mulaidari ngelantur kalo jagungnya di buat marning saja atau di buat nasi jagung saja, ya semua itu karena emang harga jagung lagi tidak baik, rasanya kok gak sebanding dengan biaya yang kami keluarkan, mau dijual kok nyakit, dan akhirnya saya ingat kalo dulu saya pernah belajar membuat pur mas, pakan ayam akhirnya saya sampaikan ke pak kholiq la

kok dia setuju, asal saya sungguh sungguh ya akhirnya terjailah kad anantara saya denganpak kholiq”

Berdasarkan data di atas akad yang digunakan untuk modal usaha diberikan atau sengaja diminta dari kedua belah pihak dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang dikenal masyarakat Dusun Sumberurip dengan nama *paronan*.

b. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal uang, seperti keterangan berikut:

- 1) Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil berupa pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang kepada pemodal untuk membuka usaha dengan dasar persetujuan dua belah pihak sebagaimana keterangan berikut:

“Awalnya saya yang minta uang untuk modal dan dibagi hasilnya dengan sistem *paronan* “(samsul)

- 2) Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah berupa pemberian barang usaha secara langsung, seperti yang dikatakan Kholiq bahwa

“Awalnya itu orangnya yang minta modal usaha kepada saya. Tidak ada batasan waktunya sekiranya sudah ada ya bisa langsung diberikan”(Kholiq).

Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk modal awal yang diberikan berupa uang, modal uang diberikan kepada pengelola untuk membuka usaha.

c. Resiko Kerugian

Dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil pembiayaan UD.Mubarokah Dusun Sumberurip tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi seperti halnya disampaikan oleh bapak kholiq berikut:

“ dari setiap usaha maka resiko kegagalan merupakan hal yang tak mungkin bisa kita pisahkan, maka dari itu, untuk bagi hasil dalam kondisi seperti itu maka saya sebagai pemodal tidak mungkin lepa tangan begitu saja karena saya menganggap pengelola juga merupakan mitra yang tidak bisa kita anggap atau pandang sebelah mata saja, jadi saya sudah menetapkan apabila hasil tidak seperti yang diharapkan maka saya akan tetap memberikan sedikit upah pada mereka karena telah mengeluarkan tenaga”

Begitu yang disampaikan oleh pak samsul *”setau saya pak kholiq itu sangat royal sama mitra kerjanya jadi saya sangat yakin akan tindakan apa yang akandiambil oleh beliau dan tentunya kebijakan yang diambil oleh beliau pasti memuaskan untuk kedua belah pihak”*

Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi kerugian maka pengelola akan memberikan sebuah kebijakan yang tentunya tidak berat sebelah atau kebijakan yang diambil akan memuaskan keduanya.

d. Sistem bagi hasil

Bagi hasil yang diterapkan di Dusun Sumberurip cukup berfariatif setiap anggota kelompok UD. Mubarokah yang melakukan kerjasama bagi

hasil, berikut keterangan pembagian bagi hasil yang diterapkan:

Adapun system bagi hasil di Ud. Mubarakah adalah sebagai berikut

Sebagaimana oleh bapak Kholiq sebagai pemodal Ud. Mubarakah :

“sebelum Ud. Mubarakah ini berdiri sebelumnya karena turunya harga jagung yang jelas sangat memukul para petani disekitar yang mayoritas adalah petani musiman. Dan pembagian hasil di Ud. Mubarakah merupakan hal pertama yang menjadi bahan perbincangan, dan kami melakukan beberapa perundingan sebelum akhirnya menjadi kesepakatan antara saya selaku pemilik modal”.

Selain itu juga beliau menambahkan *“untuk bagi hasil antara saya dengan pengelola telah disepakati bahwa dalam bagi hasil ini 50:50, jadi berapapun hasil yang diperoleh semuanya dibagi dua, antara saya dengan pengelola setelah semua dipotong biaya produksi dan akomodasi lainnya”*

Hal serupa juga dikemukakan oleh samsul selaku pengelola pada saat wawancara, sebagai berikut:

“untuk pembagian hasil dari Ud. Mubarakah itu sudah kami sepakati bersama, bahwa berapapun hasil yang diperoleh akan dibagi menjadi dua, berhubung tidak bisa dikerjakan sendiri maka saya mengajak orang lain untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan ini karena emang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, jadi untuk hasil kami selaku pengelola kami bagi rata” Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara pemodal dengan pihak pengelola dilakukan dengan porsi 60:40 dan berapapun hasil yang didapatkan maka itu tidak mengubah kesepakatan yang ada.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil Mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Baanyuwangi

Setelah memahami teori bagi dengan sistem akad Mudharabah, berikut adalah analisis sistem bagi hasil di UD. Mubarakah:

1. Akad

Akad yang dilakukan oleh anggota UD. Mubarakah adalah secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelola, awalnya pemodal yang menawarkan kepada pengelola untuk mengelola usaha atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk diberikan modal kemudian salah satu pihak menyetujui, hal ini sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu ijab dan qabul. Dalam proses tersebut juga dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun pengelola seperti pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan pemodal menanggung semua biaya. Ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yuni Nasrun(2018:76) "akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad, objek akadnya juga jelas" juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nawawi(2012:141) "akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola". Namun dalam

akad ini tidak dijelaskan secara jelas tentang resiko kerugian yang bisa saja terjadi.

Dalam hal ini akad *paronan* merupakan tradisi turun temurun yang hanya dilakukan secara lisan dan didasari atas kepercayaan satu sama lain, agar tidak terjadi masalah maka perlu di buat kan sebuah akad tertulis yang memuat rincian pembagian tugas, berbagi keuntungan dan kerugian dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dalam akad ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat Mudharabah.

2. Modal

Modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal uang, pemberian modal ini memang tergantung pada pemodal, sedangkan dalam syarat Mudharabah modal dianjurkan dalam bentuk uang. Hal ini dimaksudkan agar bisa diukur dan terdapat kejelasan. Modal yang diberikan oleh pemodal yakni berupa :

- a. Pemberian uang untuk usaha. Hal ini sudah sesuai dengan syarat karena dapat dinilai dan diukur serta terdapat kejelasan besarnya modal yang diberikan.
- b. Menanggung semua biaya untuk membuka usaha. Lalu modal yang diberikan oleh pengelola yaitu berupa:
 - 1) Menyediakan tempat untuk membuka usaha.

- 2) Membersihkan tempat usaha setiap hari.
- 3) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.

Dalam penyertaan modal ini tentu akan berhubungan dengan pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola sesuai dengan kontribusi yang diberikan kedua belah pihak.

3. Resiko Kerugian

Dalam akad bagi hasil *paronan* ini dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil *paronan* di UD.Mubarokah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tidak dijelaskan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi.

Jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama sekali. Resiko kerugian yang berupa finansial ditanggung oleh pemodal dan resiko yang ditanggung pengelola yaitu berupa tenaga untuk mengelola usaha. Oleh karena itu hal ini perlu ditegaskan dalam awal akad yang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian serta prinsip kejelasan.

4. Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil yang diterapkan oleh anggota UD.Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini porsi bagi hasil yang akan didapat salah satu pihak sudah jelas dan sesuai dengan syarat Mudharabah serta sudah memenuhi prinsip Mudharabah yaitu berbagi keuntungan.

5. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama dalam akad *paronan* tidak ditentukan secara pasti, waktu kerja sama akan berakhir apabila usaha tersebut tidak memiliki konsumen tetap dengan jumlah yang banyak, mengingat baik pengelola dan pemodal menganggap bagi hasil ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang mereka miliki. Waktu kerjasama ini bisa berakhir bisa disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu.

Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan. Ulama Syafiyah dan Malikiyah pun melarang adanya penentuan waktu, karena dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

Kemudian dalam kategorinya sistem bagi hasil *paronan* di UD. Mubarokah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi di kategorikan sebagai Mudharabah Muqayyad karena penentuan modal usaha yang diberikan itu jelas yaitu untuk membuka usaha dagang, waktu kerjasama tidak ditentukan namun ini sesuai dengan pendapat Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah yang melarang penentuan waktudalam Mudharabah Muqayyad.

5.2 Praktik Bagi Hasil di UD. Mubarokah

Adapun di UD.Mubarokah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan bagi hasil ,sudah ditetapkan diawal oleh pengelola dan pemodal. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui pembagian bagi hasil yang dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi dan dapat diterima dikalangan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem *paronan* ini sudah sesuai dengan sistem mudharabah karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan diawal akad.

Selanjutnya adalah analisis persentase bagi hasil yang dilakukan oleh

pemodal dan pengelola UD.Mubarokah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kontribusi yang sudah diberikan dan teori mudharabah maka bagi hasil di UD. Mubarokah ialah sebesar 60%:40%

Dari penjelasan di atas pembagian bagi hasil ini dengan sistem *paronan* yang seharusnya dilakukan adalah karena pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan yakni pemodal berupa modal usaha, sedangkan pengelola menanggung biaya pemeliharaan yang diambil dari bagian keuntungan yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil mudharabah yaitu *tawazun* atau keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan pengelola tidak ada yang dirugikan.

Adapun temuan diatas ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fatimatus(2019: 86) “ semua proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama islam”dan ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nawawi(2012 149)” besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipenulis simpulkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di UD.Mubarokah sudah sesuai dengan syariat islam dimana bagi hasil berdasarkan kesepakatan diantara masing-masing pihak yang terikat pada kontrak atau perjanjian sebelumnya.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis di atas mengenai sistem bagi hasil di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menggunakan akad Mudharabah yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan alat, resiko kerugian belum di jelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal.
2. Kemudian dalam bagi hasil di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem Mudharabah dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama serta berupa maal yaitu berupa modal. Selanjutnya untuk syarat bagi hasil UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan mulai dari akad, modal, ijab qabul dan

pembagian hasil. Lalu untuk prinsip Mudharabah bagi hasil ini sebagian sudah memenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah sedangkan dalam prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai dengan prinsip ini yakni penjelasan tentang resiko yang akan terjadi dalam bagi hasil di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dalam sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi jika di kontekskan dalam perspektif ekonomi islam secara umum telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari penetapan harga berdasarkan prinsip kebebasan. Bukan nominal uang yang ditentukan diawal akad, kerugian finansial ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam persentase bagi hasil UD. Mubarakah di Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang sesuai adalah 60% : 40% karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.

6.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi teori

Hasil penelitian dapat menambah kajian pengetahuan, khususnya dalam praktik Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah di UD.Mubarokah sumberurip Desa Barurejo Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi yang sesuai dengan kesepakatan awal 60% untuk pemodal 40% untuk pihak pengelola sehingga dengan adanya penerapan sistem bagi hasil di UD.Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi telah sesuai menurut kaidah hukum ekonomi islam.

2. Implikasi Kebijakan

Hasil temuan dari penelitian ini dijadikan masukan untuk pengambilan suatu kebijakan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pada masyarakat sehingga diImplementasikan pada cara yang tepat dan benar sesuai persepektif islam.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
2. Proses wawancara yang terganggu dengan keadaan sekitar sehingga kurang maksimalnya jawaban yang diungkapkan informan.

3. Keterbatasan informan dalam menyampaikan jawaban.

6.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan, implikasi hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Bagi UD. Mubarokah

Bagi UD. Mubarokah hendaknya adanya kejelasan yang semestinya tentang resiko dari semua kegiatan pengelolaan supaya tidak ada yang dirugikan terkait dengan bagi hasil.

2. Bagi masyarakat Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

Kepada masyarakat sebaiknya mencontoh dari apa yang telah dilakukan ioleh UD. Mubarokah, dengan adanya bagi hasil selain mendapatkan profit juga secara tidak langsung ikut serta menciptakan lapangan pekerjaan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih menggali apa saja yang bisa digali dari adanya kerja sama antara pemodal dan juga pengelola juga bagi hasil dianta keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Abdullah, Al-Muslih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq.
- Amir, Mahmud Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suhairi, 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta: Reinika Cipta.
- Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J Moloeng, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara.
- M. Lutfi, Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Nawawi, Kuat, 2012, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka.
- Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal *Al- 'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015.
- Suryana. (2009). *Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, N. (1994). *Ternak Komersil*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wasilah, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi : Blokagung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : IAIDA Darussalam Blokagung*

Plagiarism Detector v. 1872 - Originality Report 27/07/2021 10.34.51


Analyzed document: 1713210001_abi irawan_psy.docx Licensed to: Novian Saputra

Comparison Preset: Rewrite Detected language:


Check type: Internet Check

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 52

20%	1329	1. http://eprints.walisongo.ac.id/12494/1/skripsi_1605015088_Evilia.pdf
10%	689	2. http://eprints.walisongo.ac.id/4429/1/122503089.pdf
4%	244	3. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf

Processed resources details: 88 - Ok / 18 - Failed

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

- <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1083>
- <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1083Apakah>
- <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- <http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.709>
- <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.709apakah>
- <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.7161>

Excluded Urls:

No URLs detected

Included Urls:

No URLs detected



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : ABI IRAWAN
NIM : 1713210001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKADEMIK
MUDHARABAH DI UD. MUBAROKAM SUMBERURIP
BARUREJO KECAMATAN SIURAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari tanggal Juli 2021.

Blokagung, 20/12/..... 2021

Mengetahui,

Pembimbing

(MUNAWIR, S. Ag., M. Ag.)

Dekan



Lely Ana Perawati Ekaningsih, SE, MH, MM.
NIY. 3150425027901